

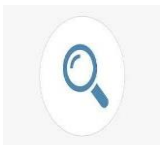


PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTINGAN

Jalan Raya Mantingan - Ngawi KM 2 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Ngawi
Kode Pos 63261 telepon (0351) 6761867
Email: puskesmasmantingan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	1. Membawa identitas (KTP/KK/KIA/BPJS) 2. Membawa Resep Obat
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang menyerahkan resep obat  Petugas melakukan skrining resep  Petugas menyiapkan obat sesuai resep  Petugas menyerahkan obat kepada pasien  Petugas mengkonfirmasi identitas pasien  Petugas memanggil pasien

4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 15 menit untuk resep non racikan 1 – 30 menit untuk resep racikan
5.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : Bayar sesuai harga obat
6.	Produk Layanan	Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
7.	Sarana, Prasaran dan Fasilitas	Meja, kursi, seperangkat komputer, etalase, obat, BMHP, etiket, plastik obat, kertas puyer, ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker, Asisten Apoteker
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat minilokakarya puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Petugas Pengelola Pengaduan - Arifah Saraswati, S.Gz - No Telp/WA : 0822 2171 3152 2. Media Pengaduan - Kotak saran - Pengaduan langsung - Digital :  (0351) 6761867  0822 2171 3152  Puskesmas Mantingan  puskesmasmantingan@gmail.com  pkmmantingan.ngawikab.go.id 3. Respon time pengaduan : 5 menit setelah pengaduan diterima melalui pengaduan langsung dan digital, 1x24 jam untuk pengaduan melalui kotak aduan 4. Waktu penyelesaian aduan : - Maksimal 2x24 jam

		Aduan, Saran, Masukan Medsos/ WA/Telp: FB, IG : Puskesmas Mantingan WA/Telp : 0822 2171 3152 Kotak Saran Langsung (Petugas) Petugas UPM Tim UPM Penyampaian Umpan Balik: Papan Umpan Balik SELESAI
11.	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 orang Asisten apoteker : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	Pasien mendapatkan mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai kode etik profesi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Penilaian Kinerja Puskesmas - Survei Kepuasan Masyarakat

Mantingan, 03 Desember 2024

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS
MANTINGAN

KABUPATEN BAWI

dr. MUH EL RIZA, M.M
NIP. 19750108 200604 1 003